



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 526 /KPTS/BAN.KESBANGPOL/2022

TENTANG


PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2022-2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 347/KPTS/BAN.KESBANGPOL/2021 telah dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dengan Nota Dinasnya Nomor 220/710/Ban.KBP/2022 tanggal 4 April 2022 mengajukan usulan perubahan susunan dan keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2022-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu Sekretariat dengan tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Juli 2022

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Panglima Kodam II/Sriwijaya di Palembang
2. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Selatan di Palembang
6. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang
7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang di Palembang
8. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang di Palembang
9. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Palembang di Palembang
10. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
11. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

